



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR:100.3.3.3/62/436.1.2/2023

TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA SURABAYA
WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, dilakukan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/95/436.1.2/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Surabaya;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 184.45/95/436.1.2/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu Dalam Rangka Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu Karena Hamil, Melahirkan dan Nifas Serta Angka Kematian Bayi di Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomo 288);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
20. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 28/SK.MEN.PP/IV/2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tetap Gerakan Ibu;

21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 603/Menkes/SK/II/2008 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi;
22. Surat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Nomor 2160/HL.01.01/J5/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Daerah;
23. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021);
24. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/977/KPTS/013/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Jawa Timur Periode Tahun 2022-2024;
25. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
28. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 71).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA SURABAYA.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah sebagai berikut:

1. Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 - c. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - d. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* kepada Gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. Ketua bertugas Mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting*, melalui:
 - a. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 - c. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 - d. mewakili Tim Percepatan Penurunan *Stunting* untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan *Stunting*; dan
 - e. memimpin rembuk *Stunting* 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
3. Wakil Ketua mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
 - b. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;

- b. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
 - c. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
 - d. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
 - e. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
 - f. membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - h. memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 - i. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *Stunting*. Unsur Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik mempunyai tugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *Stunting* agar dapat berjalan dengan baik.
5. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik beserta anggota, bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *Stunting* agar dapat berjalan dengan baik yang dilaksanakan melalui:
- a. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *Stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting*;
 - d. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - e. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu)

kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

6. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga beserta anggota, bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *Stunting* yang dilakukan melalui:
 - a. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *Stunting* sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah desa/kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
 - b. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *Stunting* secara berkelanjutan;
 - c. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
 - d. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran; dan
 - e. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
7. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan beserta anggota, bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* yang dilaksanakan melalui:
 - a. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah Desa, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *Stunting*;
 - b. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi;
 - c. melaksanakan rembuk *Stunting*;
 - d. memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
 - e. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;

- f. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*; dan
 - g. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
8. Bidang Data, Monev dan *Knowledge Management* beserta anggota, bertugas mengkoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* yang dilaksanakan, melalui:
- a. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *Stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan *Stunting* Nasional yang ada di kabupaten/kota, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *Stunting*;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting*;
 - c. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting*;
 - d. melaksanakan audit *Stunting*;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat kecamatan dan Kelurahan, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan *Stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
 - f. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah;
9. Unsur Tim Pakar dan Tim Teknis/Lapangan di Satuan Tugas mempunyai tugas untuk membantu upaya pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting*.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua kepada Walikota.

KEEMPAT : Unsur sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.

- KELIMA : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Februari 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.
Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
 NOMOR : 100.3.3.3/62/436.1.2/2023
 TANGGAL : 15 FEBRUARI 2023

SUSUNAN TIM
 PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA SURABAYA

NO 1	KEDUDUKAN DALAM TIM 2	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI 3
1.	PENGARAH	
A.	PENGARAH I	Walikota Surabaya
B.	PENGARAH II	Wakil Walikota Surabaya
2.	PELAKSANA	
A.	KETUA	Sekretaris Daerah Kota Surabaya
B.	WAKIL KETUA I	Asisten Administrasi Umum Sektetariat Daerah Kota Surabaya
	WAKIL KETUA II	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya
	WAKIL KETUA III	Ketua TP PKK Kota Surabaya
C.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Surabaya
D.	BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF DAN INTERVENSI SPESIFIK	
	KOORDINATOR	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya
	ANGGOTA	Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya
		Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
		Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya
		Unsur Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya
		Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
		Unsur Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
E.	BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA	
	KOORDINATOR	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya
	ANGGOTA	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya
		Unsur Kementerian Agama Kota Surabaya
		Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya
		Unsur Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya
		Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya
		Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya
		Unsur Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya
F.	BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN	
	KOORDINATOR	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Surabaya
	ANGGOTA	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya
		Unsur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya
		Unsur Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya
		Unsur Bagian Pengadaan Barang/ Jasa dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya
		Unsur Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Surabaya
		Unsur Lembaga/Organisasi Non Pemerintah/Perseorangan
		Unsur Dinas Perdagangan Kota Surabaya
		Unsur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya

		Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Surabaya
		Unsur Kementerian Agama Kota Surabaya
		Unsur Dinas Pendidikan Kota Surabaya
		Unsur Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya
		Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya
		Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Surabaya
		Unsur Dinas Sosial Kota Surabaya
		Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya
		Unsur Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya
		Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya
		Unsur Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya
		Unsur Civitas Akademika Universitas di Kota Surabaya
G.	BIDANG DATA, MONEV DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT	
	KOORDINATOR	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya
	ANGGOTA	Unsur Dinas Kesehatan Kota Surabaya
		Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Surabaya
		Unsur Kementerian Agama Kota Surabaya
		Unsur Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Surabaya
		Unsur Civitas Akademika Universitas

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
3	SATUAN TUGAS	
A	TIM PAKAR	Unsur Organisasi Profesi
		Unsur Civitas Akademika Universitas
B	TIM TEKNIS/LAPANGAN	Unsur Penyuluh KB
		Unsur Petugas Lapangan Keluarga Berencana
		Unsur Kader Keluarga Berencana
		Unsur Tim Pendamping Keluarga

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revenda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004